

**KURANGNYA NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTERI**

**SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA  
NOMOR 0355/Pdt.G/2015/PA.Yk)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**DEWI MARYAM**

**13350080**

**PEMBIMBING**

- 1. Dra. Hj. ERMISUHASTI, M.S.I.**
- 2. SITI DJAZIMAH, S. Ag., M.S.I.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Pada tahun 1990-an diungkapkan banyak perceraian dengan cerai gugat, faktor cerai gugat disebabkan nafkah, dalam hal ini nafkah tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari meskipun suami sudah berusaha dalam mencari nafkah untuk keluarga. Berbagai masalah yang dihadapi keluarga, seperti masalah ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, pengkhianatan dan lain sebagainya. Namun dalam kebanyakan alasan gugatan perceraian dikarenakan masalah ekonomi. Karenanya, isteri lebih memilih untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Fenomena cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta lebih banyak dibandingkan dengan cerai talak. Salah satu perkara yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta adalah perkara perceraian nomor 0355/Pdt.G/2015/PA.Yk.

Pokok masalah dalam skripsi ini adalah: *pertama*, apa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat Nomor 0355/Pdt.G/2015/PA.Yk. *kedua*, tinjauan hukum islam terhadap pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor 0355/Pdt.G/2015/PA.Yk.

Penelitian ini bertujuan guna melihat perkara cerai gugat karena nafkah di Pengadilan Agama Yogyakarta, mengetahui faktor-faktor pendorong lainnya, dan mengetahui faktor hubungan interpersonal yang mempengaruhinya. Sumber data dalam karya tulis ini adalah dokumentasi perkara cerai gugat dari Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2015. Melalui penelitian dokumentasi yang bersifat deskriptif-analitik, serta pengumpulan data, dengan mengambil sampel putusan perkara secara berfokus dan intensi yang ditentukan. Kemudian data yang didapat, dianalisis dengan model analisis Kualitatif dan teknik analisis yaitu mereduksi data, interview, observasi, diakhiri dengan verifikasi dan simpulan data.

Hasil penelitian yang dilakukan adalah bahwa pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara nafkah sebagai alasan perceraian pada perkara No. 0355/Pdt.G/2015/PA.Yk yaitu *Pertama*, dasar hukum Islam yang digunakan Hakim mengacu pada konsep perdamaian, jika perdamaian tidak bisa menyelesaikan, maka Hakim dalam memutuskan perkara tersebut dengan cara mempertimbangkan kemaslahatan dan kemandaratan yang akan terjadi setelah perkara diputuskan. *Kedua*, Undang-undang yang mengatur dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama, dan dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam data yang didapat. Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara No. 0355/Pdt.G/2015/PA.Yk yaitu Pasal 46 ayat (2) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif telah sesuai terhadap pertimbangan tersebut karena keputusan hakim telah memberikan kepastian hukum dan kemaslahatan untuk kedua belah pihak.



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-424/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : KURANGNYA NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTERI SEBAGAI ALASAN  
PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR 0355/Pdt.G/2015/PA.Yk)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEWI MARYAM  
Nomor Induk Mahasiswa : 13350080  
Telah diujikan pada : Kamis, 10 Agustus 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.  
NIP. 19660801 199303 1 002

YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Agustus 2017

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta



Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Dewi Maryam

Kepada:  
Yth Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dewi Maryam  
N I M : 13350080  
Judul : **"Kurangnya Nafkah Suami terhadap Isteri sebagai Alasan Perceraian Prespektif Hukum Islam (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor. 0355/Pdt.G/2015/Pa.Yk)"**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam (AS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Juli 2017

Pembimbing I

Dra. Hj. ERMI SUHASTI, M.S.I.  
NIP: 19620908 198903 2 006

Pembimbing II

SITI DJAZIMAH, S. Ag., M.S.I.  
NIP: 19700125 199703 2 001



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Maryam  
NIM : 13350080  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan-Prodi : Hukum Keluarga Islam (AS)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Kurangnya Nafkah Suami Terhadap Isteri Sebagai Alasan Perceraian Prespektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor. 0355/Pdt.G/2015/PA.Yk)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Juli 2017

Penyusun  


Dewi Maryam  
NIM. 13350080

## **Modo**

*Selalu berusaha menjadi lebih baik, baik dan baik supaya mendapat yang  
lebih baik*

*Hidup jangan dibikin susah, jalani seperti air mengalir mengikuti arus*

*Rencana Allah itu lebih baik dari rencanamu, jadi tetaplah berjuang dan  
berdo'a hingga kau akan menemukan bahwa ternyata memang Allah  
memberikan yang terbaik untukmu (Muhamad Agus Syafii)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini pengusun persembahkan untuk :

Mbah kakung, Mbah putri, Abah, Ibu, Kakak, dan Adik-adiku yang selalu mendukung dan tak pernah lelah memberikan kasih sayang dan do'a

Almamatorku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن  
محمدًا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله  
وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, karunia, iman, Islam, hidayah-Nya kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, *tabi'it dan tabi'in* serta seluruh umat muslim yang selalu istiqomah untuk mengamalkan ajaran-ajaran yang beliau bawa.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “KurangnyaNafkah Suami Terhadap Isteri Sebagai Alasan Perceraian Prespektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor. 0355/Pdt.G/2015/PA.Yk)”, penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, penyusun sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Dalam penyusunan ini, penyusun sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya. Untuk itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:



1. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Dr. Agus Moh Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga beserta staffnya.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah beserta staff Jurusan
4. Bapak Drs.Supriatna, MS.I selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti.M.S.I dan Ibu Siti Djazimah, S. Ag., M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya dengan arahan, kritik dan saran yang telah diberikan dalam menjawab kegelisahan penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan,wawasan, dan telah memperlancar selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh pegawai dan staff TU Jurusan dan Fakultas di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Rasa hormat dan terimakasih kepada Bapak H. Agus Abdurrohman dan Hj. Mukti Rahayu yang telah memberikan cinta, kasih, sayang,dukungan, doa dan pengorbanan yang tidak pernah berhenti dan tidak akan pernah bisa membalasnya.

9. Kakak dan Adik-adikku Kukuh Prasetyo Idharul Haq, Isti'anah, Qudsiyatuz Zahro, dan Adiba Khanza az-Zahra yang tersayang atas dukungan dan keceriaan kalian sampai saat ini.
10. Semua teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) angkatan 2013, Amania Mumtazi, Uly Ma'surotut Darien, Dea Amalia Yusuf dan lain-lain yang telah memberikan segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga apa yang kita pelajari selama ini bermanfaat untuk kehidupan mendatang dan semoga rasa kebersamaan kita tetap terjaga walaupun kita telah berjauhan.
11. Semua teman-teman seperjuangan Pondok Pesantren Wahid Hasyim dan Pondok pesantren Al-Muhsin yang selalu menyemangati dalam penyelesaian skripsi saya.
12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam tulisan ini, terima kasih atas dukungannya baik berupa dukungan moril maupun materil.

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun sadar tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita, terima kasih.

Yogyakarta, 2 syawal 1438 H

26 Juni 2017

Penyusun

Dewi Maryam



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ح	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We



هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

□ فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
□ ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
□ يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
	فلا	Ditulis	Falâ

2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
	تنسى	Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
	تفصيل	Ditulis	Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati	Ditulis	Û
	أصول	Ditulis	Uşûl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الزهيلي	Ditulis	az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati	Ditulis	Au
	الدولة	Ditulis	ad-daulah

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

##### Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat

لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum
-----------	---------	-----------------

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Ẓawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok masalah, Tujuan dan Kegunaan .....	7
C. Telaah Pustaka.....	8
D. Kerangka Teoritik .....	12
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II : KAJIAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN NAFKAH</b>	
A. PERCERAIAN .....	23
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Perceraian.....	23
2. Rukun Dan Syarat Perceraian .....	26
3. Macam-Macam Perceraian .....	28

4. Alasan dan Faktor Perceraian .....	33
B. NAFKAH .....	37
1. Pengertian Nafkah .....	37
2. Dasar Hukum Nafkah.....	39
3. Sebab-Sebab Kewajiban Nafkah.....	42
4. Syarat-Syarat Nafkah dan Macam-macamnya.....	44
5. Alasan perceraian karena kurangnya nafkah.....	47

**BAB III : GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA  
DAN PERKARA PERCERAIAN NOMOR:  
0355/PDT.G/2015/PA.YK**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Yogyakarta.....	49
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Yogyakarta.....	49
2. Letak Geografis .....	50
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta .....	54
4. Struktur Organisasi .....	55
5. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2015.....	58
B. Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta (Putusan Perkara No. 0355/Pdt.G/2015/PA. Yk) .....	62
1. Perkara Putusan cerai gugat Nomor 0355/Pdt.G/2015/Pa. Yk .....	62
2. Pertimbangan Hakim dalam perkara cerai gugat Nomor 0355/Pdt.G/2015/PA. Yk .....	70

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
PERKARA PERCERAIAN KARENA FAKTOR NAFKAH  
DALAM PUTUSAN NOMOR : 0355/Pdt.G/2015/PA.Yk**

A. Analisis Normatif terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Perceraian Karena Faktor Nafkah dalam Putusan No: 0355/Pdt.G/2015PA. Yk.....	72
---	----

B. Analisis Yuridis (Undang-undang) terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Perceraian Karena Faktor Nafkah dalam Putusan No: 0355/Pdt.g/2015/PA.Yk .....	76
---	----

## **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran-saran.....	81

## **DAFTAR PUSTAKA .....83**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Lampiran I Terjemah Teks Arab.....	I
2. Lampiran II Biografi Hakim, Ulama dan Para Tokoh .....	IV
3. Lampiran III Surat Izin Penelitian .....	VI
4. Lampiran IV Putusan Perkara Perceraian .....	VII
5. Lampiran V Pedoman Wawancara.....	VIII
6. Curriculum Vitae .....	IX

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral antara laki-laki dan perempuan, perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Bahwa dengan perkawinan membuat seseorang mempunyai pasangan. Kata زوج memberikan kesan bahwa laki-laki kalau sendiri tanpa perempuan hidup terasa belum lengkap, perempuan pun demikian juga sebaliknya, merasa tidak lengkap hidupnya tanpa kehadiran laki-laki. Dengan demikian, suami adalah pasangan isteri, begitu juga sebaliknya.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah:

وكيف تأخذونه وقد أفضي بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا<sup>2</sup>

Kata *mîtsâqan galîẓan* digunakan untuk menunjukkan perjanjian antara Allah dengan Nabi-nabi-Nya. Ungkapan tersebut, secara tidak langsung dapat disimpulkan, kesucian ikatan suami dengan isteri mirip dengan kesucian hubungan Allah dengan pilihan-Nya, yaitu para Nabi-nabi atau Rasul-rasul-Nya. Sebagai ikatan yang suci dan mulia, sudah seharusnya dijaga dan dipelihara dengan sungguh-sungguh oleh pasangan suami dan isteri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005), hlm. 18.

<sup>2</sup> An-nisa' (4): 21

<sup>3</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 25.

Sasaran pertama hukum perkawinan Islam adalah pemeliharaan moralitas. Islam menganggap perbuatan zina merupakan perbuatan yang tidak halal. Dua orang manusia yang berjenis kelamin berbeda, diharuskan untuk mengarahkan hubungan mereka kepada suatu kitab undang-undang yang melindungi moralitas manusia terhadap ketidaksenonohan dan ketidaksopanan dan menjaga peradaban dari kekacaubalauan. Itulah sebabnya mengapa ikatan perkawinan oleh Al-Quran disebut pertahanan.<sup>4</sup>

Prinsip perkawinan Islam adalah dengan menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Semua usaha harus dilakukan untuk menjaga ikatan suci suatu perkawinan agar terus berlanjut. Akan tetapi jika semua harapan untuk menciptakan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan dan mengkhawatirkan bagi keluarga, maka perceraian boleh dilakukan.

Pada prinsipnya perceraian itu tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga, perceraian adalah jalan terakhir. Dalam kehidupan rumah tangga tidak jarang terjadi perbedaan pendapat. Jika dipaksakan, akan mengakibatkan bahaya pada rumah tangga, lebih banyak bahayanya dari pada manfaatnya. Menurut ajaran Islam, perceraian diakui atas dasar ketetapan hati setelah mempertimbangkan secara matang, serta dengan alasan-alasan yang bersifat darurat atau sangat mendesak. Perceraian diakui secara sah untuk mengakhiri hubungan perkawinan berdasarkan adanya petunjuk syari'at.

---

<sup>4</sup> Abul a'la al-maududi, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, Cet.ke I, Jakarta: Darul Ulum press, 1987, hlm. 7.



Perceraian terjadi dikarenakan berbagai macam faktor yang mempengaruhi keutuhan hubungan pernikahan. Salah satu faktor yang paling sering menjadi alasan terjadinya perceraian adalah faktor nafkah, yaitu suami tidak mampu memenuhi atau bertanggungjawab terhadap nafkah isteri. Nafkah adalah hal yang mendasar dalam kehidupan rumah tangga, suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada isteri. Bila terpenuhi kewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anak, maka kehidupan rumah tangga akan terasa bahagia. Namun tidak sedikit suami yang lalai dalam memberi nafkah kepada isteri, maka timbulah permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat sekarang. Di antara landasan hak dan kewajiban antara suami isteri tertera dalam firman Allah swt:

الر جال قوا مون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من  
اموالهم" فالصالحات قانتت حافظت للغيب بما حفظ الله واللاتى تخافون نشوزهن  
فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن<sup>5</sup>  
وعلى المولى دله، رزقهن وكسوتهن بالمعروف<sup>6</sup>

Kurang terpenuhinya nafkah adalah alasan yang sangat sering dijumpai dalam suatu perkawinan. Dalam hukum positif pemenuhan kebutuhan ekonomi atau nafkah dalam kehidupan rumah tangga menjadi kewajiban suami, pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suami wajib melindungi dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan yang menyatakan besaran nafkah yang harus ditanggung

---

<sup>5</sup> An-Nissa (4): 34

<sup>6</sup> Al-Baqarah (2): 233

oleh suami, dan ketentuan tersebut dipertegas oleh Pasal 80 ayat (4) KHI (Inpres Nomor 1 Tahun 1991).

Kasus perceraian dengan alasan kurang terpenuhinya nafkah pernah terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta. Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga yang membantu menyelesaikan perkara tertentu di kalangan masyarakat yang beragama Islam. Alasan penyusun memilih Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai obyek penelitian ini karena kota Yogyakarta adalah kota yang sudah maju dalam semua hal, begitupun dalam urusan perekonomian. Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta adalah hakim-hakim yang tergolong pilihan, karena sebelum ditempatkan di Pengadilan Agama Yogyakarta para hakim sudah mempunyai pengalaman yang beragam di daerah luar Jawa. Pertimbangan-pertimbangan apa yang akan digunakan oleh para hakim dalam memutuskan perkara yang dihadapi di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Pengadilan Agama Yogyakarta pernah menangani banyak gugatan cerai gugat disebabkan nafkah. Pada tahun 2015 di Pengadilan Agama Yogyakarta terdapat Tiga (3) perkara perceraian yang dikarenakan faktor ekonomi, salah satu perkara perceraian gugat di Pengadilan Agama adalah perkara perceraian dengan Nomor: 0355/Pdt.G/2015/PA. Yk. Dalam perkara dengan Nomor 0355/Pdt.G/2015/PA.Yk diajukan dengan alasan nafkah dan kekerasan rumah tangga, akan tetapi alasan kekerasan rumah tangga tersebut juga berawal dari nafkah dan membuat suami melakukan KDRT. Adapun kronologis kasusnya sebagai berikut: Pada tanggal 01 Juli 2015 penggugat mengajukan gugatan

cerai ke Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor Registrasi: 0355/Pdt.G/2015/PA. Yk. Dalam gugatan tersebut, penggugat meminta kepada pihak pengadilan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* tergugat terhadap penggugat.

Dalam persidangan, Majelis Hakim menjatuhkan putusan ini secara *verstek*, berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR karena tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi namun Tergugat tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah untuk menghadiri persidangan. Mengingat bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memutuskan perkara Nomor 0355/Pdt.G/2015/PA. Yk. Dalam amar putusannya Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu *khulu'* tergugat terhadap penggugat. Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan pertimbangan bahwa telah terbukti antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan tergugat tidak memberi nafkah kepada isteri sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, dan juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit.

Dalam persidangan penggugat juga menyatakan sudah tidak mau lagi melanjutkan perkawinan dengan tergugat, meskipun Majelis Hakim dan pihak keluarga mencoba mendamaikannya. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin, dan tidak akan tercapai rumah tangga yang disebutkan dalam Al-Qur'an:

وجعل بينكم مودة ورحمة<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan. Alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara ini harus bisa dipertanggung jawabkan baik secara Yuridis (hukum positif), maupun hukum syara' (hukum Islam).

Penyusun menganalisis apa dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat Nomor: 0335/Pdt.G/2015/PA. Yk serta tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hakim. Berdasarkan alur problematika di atas, penyusun membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “Nafkah Suami terhadap Isteri sebagai Alasan Perceraian Prespektif Hukum Islam (Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta No. 355/Pdt.G/2015/PA. Yk)”.

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor 0355/Pdt.G/2015/PA. Yk ?

---

<sup>7</sup> Ar-Rum (30): 21

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor 0355/Pdt.G/2015/PA.Yk tentang gugatan cerai dengan alasan nafkah ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Masalah**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan Perkara Nomor : 0355/Pdt.G/2015/PA.Yk.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam tentang pertimbangan Hakim dalam perkara gugatan cerai dengan alasan nafkah.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi keilmuan dalam bidang atau studi lanjutan bagi pihak yang ingin mendalami dan mengkaji lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan masalah perceraian karena faktor nafkah.
2. Diharapkan dapat memberi wawasan tambahan kepada para peneliti dan bisa lebih mendalami keislaman terutama tentang masalah perceraian yang dikarenakan faktor nafkah.

### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelusuran penyusun menemukan beberapa buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain yakni :

Buku yang berjudul “Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami menunaikan kewajibannya”, ditulis oleh Firdaweri.

Menerangkan perkara hak dan kewajiban suami isteri banyak menimbulkan masalah di tengah rumah tangga, diantaranya disebabkan suami tidak sanggup memberi nafkah lahir batin kepada isterinya, seperti belanja sehari-hari, pakaian dan sebagainya. Masalah yang lain adalah tidak saling pengertian, ketabahan dan keengganan memikirkan kekurangan ekonomi yang dialami, sehingga pada akhirnya menimbulkan pertengkaran antara suami dan isteri.<sup>8</sup> Dalam perkara ini suami memberi nafkah akan tetapi tidak dapat mencukupi semuanya, masih kekurangan. Dalam karya ini tidak membahas pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Karya dari Swanferi yang berjudul “Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten (Analisis terhadap Perceraian Karena Faktor Suami Meninggalkan Tanggungjawab Tahun 1997-1999). Karya ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan suami meninggalkan tanggung jawabnya terhadap isteri serta penyelesaian perkara tersebut. Pertimbangan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara tersebut, hakim memutuskan perkara tersebut dengan mengaitkan dengan pelanggaran taklik talak.<sup>9</sup> Perkara yang diteliti oleh penulis ini di Pengadilan Klaten, dan Perkara yang dibahas pada tahun yang termasuknya belum maju dalam faktor ekonomi.

Di antara karya ilmiah yang memuat tentang perceraian dengan alasan ekonomi adalah karya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kurang

---

<sup>8</sup> Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena ketidak mampuan Suami menunaikan Kewajibanya*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 63.

<sup>9</sup> Swanferi, “Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten (Analisis Terhadap Perceraian Karena Faktor Suami Meninggalkan Tanggungjawab Tahun 1997-1999)”, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

Terpenuhinya Nafkah sebagai Alasan Perceraian di Masa Krisis Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul 2008-2009)”, di tulis oleh Joko Santosa. Skripsi ini membahas tentang faktor nafkah dianggap tidak merupakan faktor alasan perceraian sebagaimana yang di tentukan oleh hukum positif, atau bukan alasan primer dalam perceraian. Jadi tuntutan nafkah dimasukan sebagai sebab tidak adanya ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan.<sup>10</sup> Karya ini membahas perkara di Pengadilan Agama Bantul dan pengajuan perkara tersebut pada saat terjadinya krisis ekonomi, sedangkan dalam karya ini adalah faktor ekonomi yang terjadi tidak saat krisis ekonomi.

Skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengabaian Nafkah sebagai Alasan Perceraian (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2007)”, disusun oleh Mohammad Ilhamuna, membahas tentang perceraian karena pengabaian nafkah. Maksud dari pengabaian nafkah di sini adalah apabila suami melanggar ketentuan memberi nafkah yang tercantum dalam taklik talak yang dibacakan pada saat akad nikah, karena ketentuan tersebut sudah tercantum dalam pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI.<sup>11</sup> Perceraian ini dikarenakan tidak memenuhi nominal nafkah yang dicantumkan dalam taklik talak yang sudah disepakati pada saat akad nikah, sedangkan dalam

---

<sup>10</sup> Joko santoso, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kurang Terpenuhinya Nafkah sebagai Alasan Perceraian di Masa Krisis Ekonoi (Studi kasus di Pengadilan Agama Bantul 2008-2009)”, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2010.

<sup>11</sup> Mohammad Ilhamuna, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pengabaian Nafkah sebagai alasan Perceraian (studi Terhadap putusan Terhadap pengadilan Agama Kebumen Tahun 2007)*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2009.



karya yang penyusun buat adalah pelanggaran taklik talak akan tetapi tidak ada nominal yang ditentukan.

Skripsi “Cerai Gugat Karena Suami Tidak Melaksanakan Kewajibannya di Pengadilan Agama Kulon Progo (Studi Kasus Tahun 1993-1995)”, yang ditulis oleh Asna Farida ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan suami tidak melaksanakan kewajibannya. Pada awalnya suami izin bekerja, kemudian suami meninggalkan isterinya. Pada kenyataannya suami tidak mengirimkan uang untuk anak isterinya, karena suami tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hakim memutuskan telah terjadi pelanggaran taklik talak sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf b PP. No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf g KHI.<sup>12</sup> Dalam perkara yang terjadi di kota Kulon Progo ini suami pergi untuk bekerja tetapi sama sekali tidak memberi nafkah kepada anak dan isterinya yang ditinggalkan, sedangkan perkara yang penyusun ambil adalah pergi tanpa pamit dan sama sekali tidak memberi nafkah kepada anak dan isteri.

Berdasarkan penelusuran pustaka di atas, penyusun dapat menyimpulkan bahwa belum ada karya ilmiah ataupun penelitian yang membahas atau mengangkat tema seperti yang penyusun tulis yaitu: “Kurangannya Nafkah Suami Terhadap Isteri Sebagai Alasan Perceraian Prespektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 355/pdt.G/2015/PA.Yk Tahun 2016)”.

---

<sup>12</sup> Asna Farida, *Cerai Gugat Karena Suami tidak Melaksanakan Kewajiban di Pengadilan Agama Kulon Progo (studi Kasus Tahun 1993-1995)*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta:IAIN Sunan Kalijaga, 1997.



## E. Kerangka teoritik

Dalam perkawinan, perceraian dapat terjadi apabila terjadi perselisihan dan percekocokan antara suami dan isteri, sehingga perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan, tujuan perkawinan tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan. Jika suami tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin kepada isteri dapat menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, kemungkinan besar akan sering terjadi percekocokan antara suami dan isteri.

Perceraian dalam hukum Islam disebut *talak* yang berarti melepaskan ikatan perkawinan yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya, jenis pemutus perkawinan adalah *fasakh* yang berarti merusak atau membatalkan. Perkawinan yang diputuskan oleh isteri itu dinamakan *khulu'*. Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama karena suatu sebab putusnya perkawinan.<sup>13</sup> Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum asal talak. Mayoritas menyatakan bahwa talak itu tidak dibenarkan, kecuali dengan alasan yang benar. Apabila pernikahan itu sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan apabila dilanjutkan akan terjadi kehancuran dan kemadaratan, maka Islam membolehkan untuk melakukan perceraian.

Dalam hubungan perkawinan, antara suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Hak dan kewajiban ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan dalam rumah tangga untuk mencapai tujuan perkawinan. Apabila antara suami dan isteri tidak dapat menjaga dan

---

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal. 117.

memeliharanya, maka ikatan perkawinan tidak akan berlangsung lama. Kewajiban suami kepada isteri dibagi menjadi dua macam, yaitu materil dan immateril. Kewajiban yang bersifat materil berupa mahar, nafkah dan tempat tinggal, Sedangkan yang bersifat Immateril semisal perhatian, penghargaan dan penghormatan.

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami sesuai dengan ketentuan Al-Quran, Sunnah, dan ijma'.<sup>14</sup> Dalam Firman Allah SWT:

و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها  
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده<sup>15</sup>

Dalam hukum Islam juga dijelaskan mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki bersama-sama oleh suami dan isteri, bukan dimiliki secara sepihak saja. Antara suami dan isteri saling terkait untuk melaksanakan dan bertanggung jawab secara kolektif. Hal ini seperti dalam Hadis riwayat Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi:

وعن حكيم بن معاوية القشيري عن ابيه قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة  
أحدنا عليه؟ قال: ( ان تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت ) الحديث، وتقدم في  
عشرة النساء<sup>16</sup>

Dalam rumah tangga sangat tidak diharapkan perceraian, akan tetapi apabila semua usaha untuk mempertahankan keluarga tetap utuh sudah tidak

<sup>14</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Terjemah Kitab Dar al Fath li I'lami al Arabi*, (Bandung: Alma'arif, 1990), hlm. 427.

<sup>15</sup> Al-Baqarah (2): 233.

<sup>16</sup> Dirujuk ke Kitab Hadis Imam Hafidz Ahmad bin Ali As-Syafi'i, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2002), hlm. 211.

bisa dicapai dan akan menimbulkan madharat maka suami isteri boleh mengambil jalan keluar untuk bercerai. Dalam kaidah fiqhiyah juga terdapat kaidah yang menjelaskan tentang kemadzharatan yang harus dihilangkan, yaitu:

الضرر يزال<sup>17</sup>

Suatu perceraian diputus karena suami tidak menafkahi isteri di Pengadilan Agama merupakan suatu putusan yang didasarkan pada asas kemaslahatan, karena jika perkawinan tetap dilanjutkan, maka keadaan kehidupan rumah tangga akan bertambah berbahaya, dan tidak harmonis. Dalam KHI Pasal 46 ayat (2) menyebutkan apabila terjadi pelanggaran Taklik Talakoleh suami maka tidak sendirinya talak jatuh kepada isteri, dan KHI Pasal 116 menyebutkan tidak ada tanggung jawab suami sebagai alasan perceraian, akan tetapi cakupannya sangat luas. Apabila salah satu dari pasangan tidak melaksanakan kewajibannya dan dapat mengakibatkan tidak memenuhi tanggung jawabnya, maka diperbolehkan untuk memutuskan perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat 1 disebutkan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Perceraian adalah masalah pribadi baik atas kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun demi menghindari tindakan yang tidak diinginkan dari pihak suami dan akan

---

<sup>17</sup> Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta Barat: CV Artha Rivera, 2008), hlm. 52.

terjadi banyak perceraian, dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga pengadilan.<sup>18</sup>

Alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), hlm. 156-157.

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

Dalam kompilasi Hukum Islam di ataur dalam Pasal 116, yang isinya:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Putusnya hubungan perkawinan, telah diatur dalam Undang-undang

No 1 Tahun 1974 yang menetapkan bahwa perkawinan dapat diputus karena:

1. Kematian
2. Perceraian

3. Atas putusan pengadilan<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku serta dokumen-dokumen yang terkait dengan nafkah Suami terhadap Isteri sebagai Alasan Perceraian Prespektif Hukum Islam. Penyusun menggunakan beberapa buku dan beberapa karya ilmiah yang sudah ada untuk dijadikan pedoman dalam menulis karya ini. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencermati data obyek dan informasi dari subyek yang diteliti,<sup>21</sup> dan juga melakukan penelitian di Pengadilan Agama untuk melengkapi karya ini.

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat *preskriptif analisis*, yakni pandangan etis yang menyatakan bahwa etika tidak terbatas pada arti deskriptif atau penguraiannya saja, melainkan juga memberikan penilaian yang sesuai atau tidak sesuai dengan hukum dan sesuai dengan analisis perkara yang diteliti.

---

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal. 38.

<sup>21</sup> Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. Ke. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1999), hlm. 21.

Penelitian ini memaparkan atau men-*deskripsi*-kan dan memberikan penilaian atas dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena suami tidak menafkahi isteri, kemudian meng-*analisis* tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara karena faktor nafkah.

### **3. Pendekatan masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan yang ditetapkan berdasarkan Hukum Islam.
- b. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata peraturan Undang-undang yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan mengenai masalah perceraian pada khususnya seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 yang diterapkan di lembaga Pengadilan Agama Yogyakarta.<sup>22</sup>

### **4. Pengumpulan data**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

- a. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yang memperoleh dan mempelajari data yang berkaitan dengan nafkah sumai terhadap isteri sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta.

---

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Researh II*, (Yogyakarta: AndiOffset, 1989), hlm. 142.



b. Metode *Interview* atau wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi.<sup>23</sup> Wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara terstruktur, teknik ini merupakan pengumpulan data yang informasinya diketahui secara pasti. Penyusun akan mewawancarai Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu Bapak Hakim Drs. Achmad Arifin untuk mendapat informasi mengenai perkara perceraian ini, karena dalam suatu putusan pasti ada pertimbangan yang harus di musyawarahkan oleh para Hakim.

## 5. Analisis data

Data yang diperoleh dianalisis secara *kualitatif*, dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil interview, observasi, dan dokumentasi. Data ini menggunakan dua metode berfikir, yaitu:

- a. Induktif, yaitu suatu analisis data yang bertitik dari pembahasan bersifat umum guna melihat kasus-kasus yang spesifik untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus, maksudnya yaitu data dari wawancara dan putusan yang meliputi perceraian karena alasan nafkah dan akan ditarik kesimpulannya.
- b. Deduktif, yaitu suatu analisis yang bertitik dari pembahasan yang bersifat umum atau dalil-dalil nash guna melihat kasus yang spesifik untuk di

---

<sup>23</sup> Rianto Adi, *Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), hlm. 72.



ambil kesimpulan, dan dari ketentuan-ketentuan syari'ah (normatif) dan undang-undang (yuridis) kemudian diambil serta digunakan dalam analisis perkara perceraian karena alasan nafkah, kemudian ditarik kesimpulan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan skripsi merupakan hal yang sangat penting karena dapat memberikan gambaran yang teratur tentang isi dan kerangka penyusunan skripsi ini, sebagai bahan untuk pemahaman dan kemudahan bagi penyusun dan pembaca dalam memahami tulisan ini. Penyusun menggunakan sistematis pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang sedikit menjelaskan tentang isi penelitian, pokok masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian. Telaah pustaka yang berisi penelitian sejenis dan pernah ada, kerangka teori, metode penelitian yang menjelaskan metode apa saja yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua lebih diarahkan pada tinjauan tentang perceraian dan nafkah yang meliputi: pengertian perceraian, rukun dan syarat talak, pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, sebab-sebab yang mewajibkan memberi nafkah, dan syarat-syarat nafkah.

Bab tiga membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Yogyakarta dan perkara perceraian karena faktor nafkah, sejarah Pengadilan Agama Yogyakarta, letak geografis, tugas dan fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta, struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta, putusan

perkara karena kurangnya nafkah pada tahun 2015, lebih tepatnya perkara Nomor: 0335/Pdt.G/2015/PA. Yk.

Bab empat adalah analisa terhadap data-data yang diperoleh dengan melihat penyebab-penyebab perceraian.

Bab lima adalah penutup dan kesimpulan dari seluruh data-data yang telah diperoleh, dan juga berisikan lampiran-lampiran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0355/Pdt.G/2015/PA.Yk yakni mengacu pada Pasal 46 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor: 0355/Pdt.G/2015/Pa.Yk, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dapat disimpulkan bahwa Tergugat melanggar Taklik Talak yang sudah diatur dalam KHI Pasal 116 poin (b) meninggalkan selama 2 tahun tanpa izin dan tanpa alasan, poin (f) antara suami dan isteri selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan poin (g) melanggar Taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam akta nikah. Dengan demikian, hal tersebut menjadi kepastian hukum kemanfaatan dan juga keadilan Hakim yang harus mengadili menurut hukum serta putusannya mengandung hukum dan kepastian hukum.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim, dalam perkara gugatan cerai dengan alasan nafkah menurut pertimbangan hakim bisa dimasukan akan tetapi bukan sebagai alasan utama atau alasan pokok. Alasan nafkah hanya bisa dijadikan alasan penguat dalam gugatan perceraian. Dalam al-Qur'an banyak yang menjelaskan secara umum tentang kewajiban memberi nafkah. Ada beberapa ayat yang menjelaskan dan bisa digunakan sebagai dasar hukum, yaitu: *al-talaq* (65): 6 dan 7 menjelaskan tentang nafkah terhadap anak isteri dan

tempat tinggal, dan surat *an-Nisa'* (4): 34 yang berisi tentang kewajiban mencukupi nafkah. Jadi alasan nafkah tidak bisa dijadikan alasan pokok dalam suatu perceraian, melainkan alasan penguat saja. Menurut Hukum Islam tentang pertimbangan Hakim dalam perkara ini tidak berlawanan atau sesuai dengan hukum-hukum yang diatur dalam Hukum Islam. Dalam setiap putusan, Hakim tidak hanya menggunakan Hukum Undang-undang Perkawinan saja, Hakim juga menggunakan Hukum Islam dan ushul fiqh dalam mempertimbangkan suatu putusan perkara.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan karya ilmiah dalam skripsi ini maka penyusun merekomendasikan sebagai berikut :

1. Banyak hal lain yang bisa dikembangkan dari penelitian ini, penelitian yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama, khususnya dalam perkara perceraian yang terdapat di beberapa Pengadilan Agama masih bisa dikaji dan diteliti secara lebih luas. Perceraian di Pengadilan Agama sangat banyak dan berbeda-beda dalam alasannya, untuk itu penelitian-penelitian yang mempunyai visi dan penjelasan terkait perkara perceraian karena faktor nafkah di Pengadilan Agama sangatlah diperlukan.
2. Penyusun menyadari bahwa penelitian yang penyusun teliti masih sangatlah sempit dan masih bisa dilanjutkan oleh siapa saja dimasa yang akan datang, tentunya dengan metode dan pendekatan yang

berbeda sehingga dapat menjadi karya yang lebih baik. Maka dari itu, untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam penyusun menyarankan bagi penelitian-penelitian selanjutnya bisa melakukan kajian yang lebih luas dengan melakukan perbandingan dari beberapa prespektif keilmuan lain.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1982.

### Kelompok Hadis & Syarah Hadis

Bukhari, al-Imam, *Sahih Bukhari*, cet ke-6, Beirut: Dar al Fikr, 1981.

Ibn Hajar, al-Hafidz, *Bulug al-Maram*, (Terjemah) Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002.

Majah, Ibn, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.t.), I: 662, “*Kitab al-Talaq*”, bab Karahiyah al-Kulli al-Mar'ah, hadis nomor 2055.

Muhammad, Abi Abdullah bin Adbullah al Hakim al-Naisabury, *Mustadrak 'ala Sahihain*, cet ke-2, Beirut: dar al Ilmiyyah, 1990.

### Kelompok Fikih dan Usul Fikih

Abdullah, Boedi, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, cet, ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet, ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Ayyub, Hasan, *Fikih Keluarga*, (Terjemah), cet, ke-5, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Boedi Abdullah, Boedi, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, cet ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Do'i, Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: Bineka Cipta, 1992.

Efendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet, ke-3, Jakarta: Kencana, 2010.

Fadal, Kurdi, *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta Barat: CV Artha Rivera, 2008.

Farida, Asna, “Cerai Gugat Karena Suami tidak Melaksanakan Kewajiban di Pengadilan Agama Kulon Progo (studi Kasus Tahun 1993-1995)”, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena ketidak mampuan Suami menunaikan Kewajibanya*. Jakarta, tt.

Ghazali,Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet, ke-1, Bogor, Kencana, 2003.

Hakim, Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, tp, tt.

- Ilhmuna, "Muhammad, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengabaian Nafkah sebagai alasan Perceraian (studi Terhadap putusan Terhadap pengadilan Agama Kebumen Tahun 2007)". Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Jazairi, Abdurrahman Al, *Kitab Fiqh 'ala Madzhab al-Arba'ah*, Beirut: tt, 1969.
- Jaziri, Abdurrahman Al, *Kitab Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- KHI (Kompilasi Hukum Islam)
- Maarif, Samsul, *Kaidah-kaidah Fiqih*, cet 1, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005.
- Maududi, Abdul a'la Al, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Darululum press, 1987.
- Muhamad, Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum perkawinan I*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-5, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Darussalam, 1995.
- Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, cet ke-2, tk: Dar al Fath li I'lami al Arabi, 1990.
- Santoso, Joko, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kurang Terpenuhinya Nafkah Sebagai Alasan Perceraian di Masa Krisis Ekono (Studi kasus di Pengadilan Agama Bantul 2008-2009)", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet, ke-5, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Subki, Ali Yusuf As, *Fiqh Keluarga*, cet, ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.
- Supriatna, Fatma Amalia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta: Bidang Akademi UIN, 2008.
- Swanferi, "Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten (Analisis Terhadap Perceraian Karena Faktor Suami Meninggalkan Tanggung jawab Tahun 1997-1999)", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Thimib, Muhammad, *Ketentuan Nafkah Isteri dan Anak*, cet, ke-1, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000.
- Thimib, Muhammad, *40 Tanggung Jawab Suami terhadap Isteri*, cet, ke-1, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2003.
- Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011.
- Zuhaili, Wahhab, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet, ke-7, tk: Daral Fikr, tt.



### **Kelompok Lain-lain**

Adi, Rianto, *Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004.

Agil husein al-Munawar, Said, *Problematika hukum keluarga islam kontemporer*, Jakarta: PRENADA MEDI. 2004.

Amirudin, Aam, *Membangkiti Surga dalam Rumah Tangga*, cet, ke-7, Bandung: Khazanah Intelektual, 2013.

Azwar, Saefudin, *Metode Penelitian*, cet. ke. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1999.

Barry, Zakaria Ahmad Al, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, alih bahasa Dra. Chatijah Nasution, Jakarta: Bulan bintang, tt.

Dahlan (ed), Abdul aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet, ke-4, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Hadi, Sutrisno, *Metode Reseach II*, Yogyakarta: AndiOffset, 1989.

Hamid, Zuhri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, cet, ke-1, Yogyakarta: Bina Cipta.

Muchtar, Kamal, *Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet, ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, cet.ke-1, Ciputat: Lentera Hati, 2000.

Solahuddin, *Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata (KUHP, KUHP, dan KUH Perdata)*, Jakarta: Visimedia, 2008.

<http://yogasanaragaki.blogspot.co.id/2013/04/macam-dan-cara-memberikan-nafkah-batin.html>.



## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### LAMPIRAN I

#### TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Halaman	Footnote	Terjemah
1	1	2	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-isteri). Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.
2	3	5	Lai-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang salehah, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu yang khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.
3	3	6	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.
4	6	7	Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
5	12	15	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan merupakan kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.
6	13	16	Dari Hakim bin Muawiyah dari bapaknya berkata, "Ya Rasulullah, apa hak isteri salah seorang diantara kami atasnya?" Rasulullah SAW menjawab "Hendaklah kamu memberinya makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian" . al-Hadis.
7	13	17	Kemadharatan (kebahayaan) harus dihilangkan.
8	22	3	Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu

			boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
9	22	5	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.
10	23	6	Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
11	23	7	Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah Talak.
12	23	8	Jika ada wanita yang meminta talak kepada suaminya tanpa ada alasan, maka haram bagi wanita tersebut untuk mencium bau surga.
13	25	9	Tidak ada Talaq sebelum nikah dan tidak ada emansipasi sebelum memiliki.
14	28	12	Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
15	31	15	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-isteri). Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.
16	37	26	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian dengan cara yang ma'ruf.
17	37	27	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.
18	38	30	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin.
19	38	31	Suami harus memberi makan/nafkah kepada isterinya juga bila dia membeli makan(ketika suami membeli makan, maka suami juga harus membeli makan untuk isterinya), membelikan pakaian untuk isterinya juga bila suami membeli pakaian, tidak boleh memukul wajah isteri, dan

			tidak boleh berkata buruk. Tidak meninggalkan isteri kecuali dia hanya berdiam diri di rumah.
20	38	32	Ambilah (kamu perempuan) nsesuatu (nafkah) yang mencukupimu dan anakmu secara baik.
21	74	3	Maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikan mereka dengan cara yang ma'ruf (pula).
22	74	4	Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
23	74	5	Menghindarkan kerusakan harus lebih didahulukan dibandingkan mendatangkan kebaikan.

## LAMPIRAN II

### **BIOGRAFI HAKIM, ULAMA DAN PARA TOKOH**

#### **BAPAK HAKIM DRS. ACHMAD ARIFIN**

Nama Bapak Hakim adalah Drs. Achmad Arifin, beliau lahir di Semarang tanggal 31 Agustus 1955. Domisili di Mutihan, Banguntapan, Bnatul. Riwayat pendidikan beliau SD Islam Semarang, PGA selama 4 tahun di Purworejo, lalu memilih STAIN Purworejo, lalu di IAIN sarjana muda di Yogyakarta, selanjutnya di UII Yogyakarta. Riwayat Jabatan beliau pada tahun 1990 menjadi wakil panitera PA Yogyakarta, pada tahun 1999 menjadi Hakim di PA Wonosari, pada tahun 2005 menjadi Hakim di PA Bantul, pada tahun 2010 beliau menjadi wakil keua di Sekayu, pada tahun 2013 menjadi wakil ketua di Lahat (Palembang), pada tahun 2015 beliau menjadi ketua di Lahat (Palembang), dan pada awal tahun 2017 beliau menjadi Hakim di PA Yogyakarta sampai sekarang.

#### **SYAIKH IMAM ABDURRAHMAN**

Nama sebenarnya al-Imam Ibnu al-Jazari ialah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin `Ali bin Yusuf al-Jazari al-Dimasyqi. Beliau digelar sebagai Abu al-Khair. Beliau dilahirkan pada malam Sabtu 25 Ramadhan 751 Hijriah di Dimasyq, Syam. Di Dimasyq inilah beliau dibesarkan dan menjadi tempat beliau tamat menghafaz al-Quran ketika beliau berusia 14 tahun lagi. Apabila beliau membesar beliau lebih cenderung untuk mendalami ilmu al-Qiraat dari pada masyayikh-masyayikh yang ada pada ketika itu.

Di antara ulama-ulama Dimasyq yang menjadi tempat beliau bertalaqqi ialah Abu Muhammad Abdul Wahhab bin as-Salar, Syeikh Ahmad bin Ibrahim at-Thohhan, Syeikh Abu al-Ma`ali Muhammad bin Ahmad al-Labani dan al-Qodhi Abu Yusuf Ahmad bin al-Husain al-Kifri al-Hanafi. Manakala guru-guru beliau dari Mesir ialah Abu Bakr Abdullah bin al-Jundi, Abu Abdillah Muhammad bin as-Sho`igh, Abu Muhammad Abdul Rahman bin al-Baghdadi dan Syeikh Abdul Wahhab al-Qorwi. Pada waktu dhuha hari Jumaat bertepatan 5 Rabi`ul Awwal 833 Hijriah, beliau telah pulang mengadap Rabul `Izzati. Beliau telah disemadikan di Darul Quran.

## **SYAIKH WAHAB AZ-ZUHAILI**

Syaikh Prof.Dr.Wahbah Az Zuhaili adalah cerdik cendikia (alim allamah) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (mutafannin). seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Beliau dilahirkan di desa Dir `Athiah, utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M. dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa Sa`dah. Ayah beliau berprofesi sebagai pedagang sekaligus seorang petani.

Beliau mulai belajar Al Quran dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Dan setelah menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M, beliau melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar`iyah dan tamat pada 1952 M. Ketika pindah ke Kairo beliau mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams. Beliau memperoleh ijazah sarjana syariah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Gelar doktor di bidang hukum (Syariat Islam) beliau peroleh dengan predikat summa cum laude (Martabatus Syarof Al-Ula) dengan disertasi berjudul "Atsarul Harbi Fil Fiqhil Islami, Dirosah Muqoronah Baina Madzahib Ats-Tsamaniyah Wal Qonun Ad-Dauli Al-'Am" (Beberapa pengaruh perang dalam fiqh Islam, Kajian perbandingan antara delapan madzhab dan undang-undang internasional) . Sungguh catatan prestasi yang sangat cemerlang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 974 /Un.02/DS.1/PN.00/ 4 /2017  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian dan Wawancara**

17 April 2017

Kepada  
Yth. **Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta**  
di. Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	PRODI	NO HP
1.	Dewi Maryam	13350080	AS	085875848480

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) yang berjudul: **Nafkah Suami Terhadap Istri Sebagai Alasan Perceraian Prespektif Hukum Islam (Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor. 0355/Pdt.G/2015/PA.Yk)**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
**Dr. H. Riyanta, M.Hum.**  
NIP. 19660415 199303 1 002



Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## PUTUSAN

Nomor : 0355/Pdt.G/2015/PA.Yk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Pengadilan Agama Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak sebagai tersebut dibawah ini, yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

### MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman semula di Kecamatan Umbulharjo Kabupaten Bantul, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggal atau kediamannya yang jelas dan pasti baik di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 19 hlm. Pts.No.0355/Pdt.G/2015/PA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dibawah Nomor 0355/Pdt.G/2015/PA.Yk tanggal 01 Juli 2015 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19-12-1984 M atau 26 Rabaw 1405 H, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Propinsi DIY, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 19-12-1984 ;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kota Jakarta Pusat, selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Kemudian pindah bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Tangerang, selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Kemudian pindah ke rumah kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Ngondomanan, Kota Yogyakarta, selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Panggungharjo,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Kemudian pada bulan Januari tahun 2011, Penggugat pulang ke rumah kediaman orang tuanya di Kecamatan Ngondomanan, Kota Yogyakarta, sampai saat ini. Sedangkan Tergugat kemudian juga pergi dan sampai saat ini tidak diketahui tempat tinggal atau kediamannya yang jelas dan pasti baik diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia;

4. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahberhubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak atau keturunan yang masing-masing bernama:
  - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Jakarta, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun;
  - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Jakarta, umur 26 (dua puluh enam) tahun;
  - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Tangerang, umur 24 (dua puluh empat) tahun;
  - d. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Tangerang, umur 22 (dua puluh dua) tahun;
  - e. ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Tangerang, umur 20 (dua puluh) tahun;
5. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang sebabkan oleh:

Hlm. 3 dari 19 hlm. Pts.No.0355/Pdt.G/2015/PA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup bersama dan untuk memenuhinya Penggugat harus bekerja sendiri;
- b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan melakukan kekerasan fisik seperti memukul, diinjak sehingga mengakibatkan luka yang sehingga Penggugat merasa sakit hati dan tidak nyaman dengan sikap dan perilaku Tergugat, walaupun kemudian laporan tersebut dicabut atas desakan keluarga Tergugat agar Penggugat memaafkan kesalahan Tergugat;
6. Kurang lebih sejak tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa seizin Penggugat pergi begitu saja dan tidak pernah kembali;
7. Penggugat telah berupaya mencari informasi, baik melalui keluarga maupun teman Tergugat, namun tidak ada informasi/ berita tentang keberadaan Tergugat;
8. Kepergian Tergugat tidak meninggalkan harta untuk menutupi kebutuhan hidup Penggugat beserta anak-anaknya ;
9. Sudah lebih dari 4 (empat) tahun, Tergugat pergi tanpa berita dan tidak pernah kembali ketempat kediaman bersama, selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan Penggugat merasa keberatan atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, walaupun selama ini Penggugat telah cukup bersabar selama 4 (empat) tahun,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kedatangan Tergugat yang tidak kunjung datang, maka Penggugat minta kepada Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat;

10. Dengan demikian maka Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 1, 2, 3 dan 4, Yang diucapkan sesudah akad nikah, untuk itu Penggugat merasa keberatan (tidak rela) dan bersedia membayar iwadi (pengganti);

11. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat yang telah dipanggil melalui

Hlm. 5 dari 19 hlm. Pts.No.0355/Pdt.G/2015/PA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mass media Radio Republik Indonesia, pada tanggal 06 Juli 2015 dan 06 Agustus 2015, serta tanggal 10 Desember 2015 tetapi tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan penjelasan-penjelasan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, nomor - tanggal 07 Juni 2012 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta nomor - tanggal 19 Desember 1984 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan dari Lurah Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta nomor - tanggal 17 Pebruari 2015, lalu diberi tanda P.3;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta, dibawah sumpah menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, sehingga kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1984;
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;
  - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jakarta Pusat selama sekitar 4 tahun, lalu pindah di rumah kediaman bersama di Kampung Pasir Kabupaten Tangerang, dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Ratmakan Kelurahan Ngupasan Kecamatan Gondomanan;
  - Bahwa dalam berrumah tangga telah dikaruniai 5 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak sekitar awal tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hlm. 7 dari 19 hlm. Pts.No.0355/Pdt.G/2015/PA.Yk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena nafkah kurang;
- Bahwa Penggugat sudah pisah rumah sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang telah berlangsung selama sekitar 4 tahun dan Tergugat pergi tidak tahu alamatnya;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah dan tidak pernah kirim kabar dimana kini berada;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan dapat menerima persaksiannya;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta, yang dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sudah sekitar tahun 1984;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menghadiri akad nikah Penggugat dan Tergugat sehingga saksi tidak tahu Tergugat mengucapkan janji taklik talak apa tidak;
- Bahwa saksi tidak menghadiri akad nikah Penggugat dan Tergugat sehingga tidak tahu Tergugat mengucapkan taklik talak atau tidak sesaat akad nikah;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat di Jakarta Pusat selama 4 tahun, lalu pindah di rumah kediaman bersama di Kampung Pasir Kabupaten Tangerang dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Ratmakan;
- Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai anak 5 orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak sekitar awal tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat dalam memberi nafkah kurang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang telah berlangsung selama sekitar 4 tahun dan tidak diketahui alamatnya dimana kini Tergugat berada, dan selama pisah rumah sudah tidak

Hlm. 9 dari 19 hlm. Pts.No.0355/Pdt.G/2015/PA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada komunikasi lagi serta tidak pernah di beri nafkah, sedang

Tergugat tidak meninggalkan sesuatupun sebagai pengganti

nafkah bagi Penggugat;

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, dan dapat menerima persaksiannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan oleh Majelis dan mediasi melalui mediator tidak dapat di laksanakan karena Tergugat tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir dimuka sidang, namun Majelis sudah menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui mass media Radio Republik Indonesia, ternyata tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka gugatan tersebut dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diputuskan dengan Verstek dan hal ini sesuai pula dengan ibarat yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi:

**فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة**

*“Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau dia memang ghoib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;*

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti otentik yang berupa Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 19-12-1984, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Propensi DIY, (bukti P.2), maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak akad nikah tersebut dilangsungkan pada tanggal 12-12- 1984;

Hlm. 11 dari 19 hlm. Pts.No.0355/Pdt.G/2015/PA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh saksi-saksi terbukti bahwa setelah akad nikah mereka telah hidup rukun sebagai suami isteri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai lima orang anak, yaitu:

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 29 (dua puluh sembilan tahun) tahun;
2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 26 (dua puluh enam) tahun;
3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 24 (dua puluh empat) tahun;
4. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 22 (dua puluh dua) tahun;
5. ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 20 (dua puluh tahun);

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis Hakim, pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak awal tahun 2011 yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui dimana kini keberadaanya, serta tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat selama 4 (empat) tahun berturut-turut, dengan demikian Tergugat telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ta'lik talak sebagaimana diatur di dalam pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan atau dalil-dalil Penggugat yang telah diperkuat dengan bukti P.1 dan P.2 maupun saksi-saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah serta alat-alat bukti lainnya, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang akad nikahnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1984 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Propensi DIY, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 19-12-1984;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca atau mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.2);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Jakarta Pusat di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 tahun kemudian pindah ke Tangerang selama 4 tahun dan terakhir di Ratmakan di Gondomanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (Lima) orang anak bernama 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 2.Irma Kwar Dwianawti, 3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 4. ANAK IV

Hlm. 13 dari 19 hlm. Pts.No.0355/Pdt.G/2015/PA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 5. ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tenang karena Tergugat sejak awal tahun 2011 benar-benar goyah karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa alasan yang sah, dan tidak pernah ada kabar beritanya serta tidak diketahui keberadaannya yang sampai sekarang telah berjalan 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama 4 tahun terakhir ini Penggugat tidak diberi nafkah baik lahir maupun bathin oleh Tergugat, dan di biarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon diceraikan dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadh Rp.10.000,- sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah telah terbukti terutama pada angka 2 dan 4 dari sighth ta'lik talak tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan pasal 46 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pelanggaran Ta'lik Talak oleh suami, tidak dengan sendirinya talak jatuh, supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama, dan ternyata Penggugat telah mengadakan pelanggaran taklik talak tersebut ke Pengadilan Agama Yogyakarta, dan Pengadilan Agama yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah membayar uang iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai persyaratan jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan apa yang tersebut dalam Kitab *Tanwirul Qulub* Juz II halaman 359 yang berbunyi:

وإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود

الشرط

Artinya: "*Jika talak digantungkan pada suatu syarat maka jatuh talak tersebut bila terwujud syaratnya*";

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat bisa kembali baik dan damai dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil bahkan selama persidangan berlangsung Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan

Hlm. 15 dari 19 hlm. Pts.No.0355/Pdt.G/2015/PA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa harapan untuk dapat rukun lagi dalam rumah tangga sudah tidak mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa syarat-syarat jatuhnya talak berdasarkan ta'lik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulawal 1437 H., oleh kami Dra. Hj. Maria Ulfah, MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. M. Kahfi, MH serta Hj. Indiyah Noerhidayati, SH, MH masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Subarman, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

	Ketua Majelis;
	Dra. Hj. Maria Ulfah, MH
Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Drs. H. M. Kahfi, MH	Hj. Indiyah Noerhidayati, SH, MH
	Panitera Pengganti

Hlm. 17 dari 19 hlm. Pts.No.0355/Pdt.G/2015/PA.Yk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Subarman, SH
--	--------------



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp 30.000,-  |
| 2. BAPP           | : Rp 60.000,-  |
| 3. Panggilan      | : Rp 475.000,- |
| 4. Redaksi        | : Rp 5.000,-   |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,-   |
| Jumlah            | : Rp 576.000,- |

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Hlm. 19 dari 19 hlm. Pts.No.0355/Pdt.G/2015/PA.Yk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## LAMPIRAN V

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara yang ada di Pengadilan Agama ?
2. Apa pertimbangan Hukum Yuridis dan Hukum Normatif yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara ?
3. Bagaiman cara Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan Nafkah, karena dalam Undang-undang tidak ada yang mengatur perkara perceraian dikarenakan nafkah ?
4. Apabila alasan perceraian hanya karena nafkah, apakah perkara bisa diputuskan oleh Hakim ?

## CURRICULUM VITAE

Nama : Dewi Maryam  
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 24 September 1993  
Agama : Islam  
Alamat asal : Sidadadi Rt.04 Rw.05, Bulaksari,  
Bantarsari, Cilacap  
Alamat sekarang : Jl. Nglaren Sari No. 111,  
Condongcatur, Depok, Sleman, Jogjakarta  
Nomor telephone : 085647769442  
Email : [dewdew.maryam@gmail.com](mailto:dewdew.maryam@gmail.com)  
Nama Bapak : KH. Agus Abdurrohman  
Nama Ibu : Hj. Mukti Rahayu

### Riwayat Pendidikan

#### Pendidikan Formal:

TK Kartikasari (Tahun 1998 – 1999)

SD Negeri 1 Sidadadi (Tahun 1999 – 2005)

MTS Salafiyah (Tahun 2005 – 2008)

MA Darul Huda Ponorogo (Tahun 2010 – 2013)

UIN SunanKalijaga Yogyakarta (Tahun 2013 – sekarang)

#### Pendidikan Non Formal:

TPQ Al-khusna (Tahun 2000 – 2004)

Madrasah Diniyah Sidadadi (Tahun 2004 – 2008)

PPTQ Kediri (Tahun 2008 – 2010)

Madrasah Mafatihul Huda (Tahun 2010 – 2013)